



Pemkot Beri Kompensasi bagi Wajib Pajak

YOGYAKARTA - Pemkot Yogyakarta menggelontorkan dana ratusan juta untuk kompensasi kepada para wajib pajak. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, kompensasi diberikan untuk wajib pajak hotel dan restoran yang dinilai taat dan tepat waktu dalam melakukan kewajibannya.

Realisasi pajak pada 2013 di Kota Yogyakarta tercatat mencapai Rp65 miliar. Dari kondisi tersebut, yang dikembalikan kepada wajib pajak tahun ini mencapai Rp779 juta. Jumlah penerima kompensasi tersebut adalah 416 wajib pajak hotel dan restoran.

Untuk mempermudah pembayaran serta *monitoring* tran-

saksi serta pajak hotel dan restoran, Pemkot Yogyakarta saat ini sedang menyiapkan sistem pembayaran pajak secara elektronik memanfaatkan teknologi informasi. Program tersebut diharapkan dapat mendukung proses transparansi realisasi pajak kepada masyarakat luas.

"Selama ini *kan* masih *self assessment*. Wajib pajak menghitung sendiri kemudian melaporkan dan membayarkan ke pemerintah. Dengan *e-tax* ini maka nanti wajib pajak tidak perlu membayar ke loket karena bisa dengan sistem transfer," ujar Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelola Keuangan (DPD-PK) Kota Yogyakarta Kadri Re-

nggono di sela-sela penyerahan kompensasi pajak hotel dan restoran, kemarin.

Sementara itu, untuk realisasi pajak di 2014, Kadri mencatat dari target Rp88 miliar hingga akhir Mei lalu baru tercapai 33,4%. Jumlah pajak yang sudah diterima oleh Kota Yogyakarta baru mencapai Rp29,3 miliar. Sementara untuk kompensasi yang digelontorkan dari capaian pajak 2013 adalah Rp611,8 juta untuk 234 wajib pajak hotel dan Rp167,4 juta untuk wajib pajak restoran.

Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Kota Yogyakarta MK Pontjosiwi mengatakan, kompensasi yang diberi-

kan pemkot kepada wajib pajak hotel dan restoran adalah bagian dari penghargaan dan perhatian pemerintah daerah kepada wajib pajak.

"Pengembalian pajak ini merupakan salah satu bentuk penghargaan dan perhatian pemkot kepada wajib pajak yang taat melaksanakan administrasi perpajakan, patuh melaksanakan Perda, serta memiliki tanggung jawab atas kewajiban yang diberikan," katanya.

Dengan kebijakan tersebut diharapkan, wajib pajak di Kota Yogyakarta semakin termotivasi untuk melakukan pembayaran pajak tertib dan tepat waktu.

● **maha deva**



Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Kota Yogyakarta MK Pontjosiwi (kiri) menyerahkan kompensasi kepada wajib pajak hotel dan restoran, kemarin.

Instansi

Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005